



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Tugu Pancasila Desa Falila. Email : dpmpptsp.kabpulaumorotai20@gmail.com. Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NOMOR: 500.16.7.2/022/DPMPTSP-PM/IO/V/2025

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor 400.3/991/DIKBUD.K/V/2026 Tanggal 11 Mei 2026, Perihal Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : **YAYASAN PENDIDIKAN NAVEBASE CERDAS (PNC)**
Nama Kepala Sekolah : **NURASNI MALAN, S.Pd**
Alamat Sekolah : **Jl. STASIUN TVRI, Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan**
Jenis Layanan Pendidikan : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**
Nama Lembaga Calon : **SMP BUMI MORO**
Penyelenggara
Alamat Lembaga Pengelola : **Jl. STASIUN TVRI, Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan**
Akte Notaris : **Nomor 20, tanggal 30 Juli 2025**
Masa Berlaku : **13 Mei 2029**

- Untuk :
- Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – SMP BUMI MORO di Desa Juanga dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
 3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.



Ditetapkan Di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 13 Mei 2026
Pdt. Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Pulau Morotai
DPMPTSP
ADHAR ANDESUNDING
NIP. 198110082011011002